



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-563 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
SELAKU PENANGGUNG JAWAB DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG DISELENGGARAKAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan pendidikan melalui Dana Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten Belitung Timur, perlu ditunjuk Kepala Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Selaku Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Yang Diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa penunjukan kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI SELAKU PENANGGUNG JAWAB DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU :** Menunjuk Kepala Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Selaku Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Yang Diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023, dengan nama Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan menyampaikan RKAS kepada Kepala PD;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja Dana BOP PAUD;
 - c. melaksanakan anggaran Dana BOP PAUD pada SATDIKMEN Negeri, SATDIKNUS Negeri, atau SATDIKNAS Negeri yang dipimpinnya;
 - d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran Dana BOP PAUD;
 - e. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran Dana BOP PAUD yang telah ditetapkan;

- f. melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja Dana BOP PAUD;
- g. memeriksa dan menandatangani laporan penerimaan dan belanja yang diajukan oleh Bendahara Dana BOP PAUD setiap bulan;
- h. melaporkan penerimaan dan belanja Dana BOS setiap bulan kepada PA melalui PPK-SKPD;
- i. melaporkan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOP PAUD setiap tahap penyaluran;
- j. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dana BOP PAUD;
- k. menandatangani rekapitulasi pembelian barang milik daerah dari Dana BOP PAUD;
- l. melaporkan barang milik daerah dari Dana BOP PAUD kepada PA melalui PPK-SKPD;
- m. melakukan pergeseran belanja pada RKAS berdasarkan persetujuan komite sekolah;
- n. mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOP PAUD yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juni 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 SEPTEMBER 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

NAMA KEPALA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI SELAKU
 PENANGGUNG JAWAB DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA/NIP PANGKAT/GOLONGAN/RUANG	JABATAN	NAMA SEKOLAH
1	EKA DAHLIANA, S.Pd.AUD. NIP. 19700221 200701 2 004 Penata, III/c	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI PEMBINA DAMAR
2	ACHLIYAH, S.Pd.AUD. NIP. 19770703 200501 2 004 Penata, III/c	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI DESA LIMBONGAN
3	ENNY HINDRAYATI, S.Pd.AUD. NIP. 19790117 200701 2 007 Penata Muda Tk.I, III/b	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI DESA BENTAIAN
4	AGUSTINAH, S.Pd.AUD. NIP. 19740814 201001 2 003 Penata, III/c	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI PEDESAAN BATU ITAM
5	ELIYANI, S.Pd.AUD. NIP. 19790706 201001 2 013 Penata, III/c	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI PEMBINA DENDANG
6	MARINI, S.Pd.AUD. NIP. 19831225 200904 2 002 Penata, III/c	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI DESA NYURUK
7	KURNIATI, S.Pd.AUD. NIP. 19800830 201001 2 011 Penata, III/c	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI DESA AIK KELIK
8	ROSMADA, S.Pd.AUD. NIP. 19811203 200904 2 001 Penata Tk. I, III/d	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI PEMBINA SIMPANG RENGGIANG
9	DWI AGUSTINI, S.Pd.AUD. NIP. 19810802 200904 2 001 Penata, III/c	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI PEMBINA SIMPANG PESAK
10	ASINAH, S.Pd.AUD. NIP. 19761212 200501 2 010 Penata, III/c	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI PEMBINA MANGGAR
11	DINA KRISTININGSIH, S.Pd. NIP. 19850919 201101 2 003 Penata Tk.I, III/d	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI DESA KELUBI

12	ENDANG WIDURI, S.Pd.AUD. NIP. 19830702 201101 2 002 Penata, III/c	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI DESA JANGKAR ASAM
13	SUSANAH, S.Pd.AUD. NIP. 19691227 200501 2 005 Penata, III/c	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI PEMBINA GANTUNG
14	SUSANTI, S.Pd.AUD. NIP. 19751208 201001 2 004 Penata, III/c	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI DESA MAYANG
15	SUDIARTI, S.Pd.AUD. NIP. 19690826 200012 2 002 Penata, III/c	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI DESA BUDING
16	AGUSTIKA, S.Pd.AUD. NIP. 19750825 200904 2 002 Penata, III/c	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI DESA CENDIL
17	UPRAWATI, S.Pd.AUD. NIP. 19821027 200904 2 001 Penata, III/c	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI PEMBINA KELAPA KAMPIT

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN